



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 , Tambahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan bupati kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Penanganan Sampah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Limbah dan Sampah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
 - 2. Kasubag Tata Usaha
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana mempunyai mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman.

- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) sebagai berikut :
- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
 - b. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman;
 - g. melaksanakan pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - l. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - m. melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;
 - n. melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas;
 - o. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang-bidang;
 - p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - q. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- r. melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
 - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
 - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
 - f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
 - h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
 - j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
 - k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;

- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. mengelola perencanaan dan program Dinas;
- x. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- z. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan informasi publik dinas;
 - c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan koordinasi/ konsultasi masalah/ urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi publik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup Dinas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- g. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- h. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai kewenangannya;
- j. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan ASN sesuai kewenangannya;
- k. mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
- l. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
- m. merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/ perlengkapan dinas;
- n. melaksanakan penyusunan/ pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan;
- o. melaksanakan/ mengusulkan administrasi penghapusan asset Dinas;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi keuangan;
- d. menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
- e. mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Dinas;
- f. membina dan mengawasi bendahara di lingkup Dinas;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;
- i. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;
- j. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- k. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- l. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas;
 - b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. pelaksanaan tugas penyusunan program dan pelaporan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;

- b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang program dan pelaporan;
- d. menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- e. melaksanakan koordinasi/konsultasi program dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- g. menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- h. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;
- l. menyusun konsep pembuatan profil dinas;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Memformulasikan sajian untuk analisis;
- p. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
- q. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- r. Menyusun alternative dan model hubungan kausal/fungsional;
- s. Menguji alternative kriteria dan model;
- t. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
- u. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
- v. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
- w. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
- x. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
- y. Melakukan telaahan lingkup sector/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislative;
- z. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup dengan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengkajian serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan Norma Standar Prodedur dan Kriteria (NSPK) dibidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap Perencanaan, Pengkajian, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan dan penilaian instrumen ekonomi lingkungan hidup dan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan dokumen lingkungan hidup;
 - g. melakukan koordinasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - h. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sosialisasi dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam

- Dokumen Perencanaan Kebijakan Rencana Program Kabupaten;
- j. mengoordinasikan penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup skala Kabupaten;
 - k. melakukan koordinasi pengintegrasian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terhadap perencanaan pembangunan;
 - l. mengoordinasikan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - m. mengoordinasikan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten;
 - n. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan/atau pengetahuan tradisional untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - o. mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta menetapkan pengakuan keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal dan/atau pengetahuan tradisional untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - p. melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
 - q. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam bidang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi dan melakukan koordinasi penyusunan KLHS terhadap kebijakan, rencana, program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup tingkat kabupaten;
 - b. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - c. menyusun, mengoordinasikan, sinkronisasi dan sosialisasi muatan dokumen RPPLH dalam Dokumen kebijakan Rencana Program Kabupaten;
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan koordinasi dan pendampingan untuk keterjaminan

terintegrasinya perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kedalam kebijakan, rencana, program setiap dokumen perencanaan;

- f. menyusun Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- g. menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- h. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- i. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Menyusun Instrumen identifikasi data potensi wilayah untuk peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- l. Menganalisis data potensi wilayah untuk peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- m. Menyusun program penyuluhan lingkungan hidup;
- n. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup;
- o. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat propinsi/ UPTD/ UPT KLHK dalam bentuk elektronik;
- p. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat Nasional dalam bentuk elektronik;
- q. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi langsung kepada kelompok;
- r. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi tidak langsung melalui siaran radio;
- s. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi tidak langsung melalui pemutaran slide;
- t. Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok);
- u. Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM (sekolah lapang, pemagangan, bimbingan teknis, study banding) dengan menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas;
- v. Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui perolehan sertifikasi / penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
- w. Melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga pada tingkat UPT kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- x. Melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga pada tingkat provinsi/ UPTD;
- y. Melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swasta provinsi/ UPT kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ UPTD; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan pembinaan tim kajian dokumen lingkungan hidup (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - b. melaksanakan proses penilaian terhadap dokumen lingkungan dan penerbitan rekomendasi/keputusan kelayakan lingkungan serta Izin lingkungan;
 - c. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - e. Melakukan kegiatan penyusunan rencanan pengawasan (Sumber Daya Manusia; peralatan & bahan; Agenda; biaya; koordinasi dengan pemerintah daerah, usaha dan/atau kegiatan laboratorium, pegawai penyidik negeri sipil, ahli);
 - f. Melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan (Reconaisance);
 - g. Melakukan tinjauan/ kajian/ analisis di bidang lingkungan hidup/ kasus lingkungan hidup dan/ atau pengaduan lingkungan dengan kompleksitas sedang;
 - h. Melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin di dapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 - i. Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan termasuk overlay hotspot);
 - j. Melakukan pertemuan pendahuluan dalam tim menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan pendahuluan;
 - k. Melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan/fna dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya);
 - l. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada sarana transportasi B3;
 - m. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas sedang;
 - n. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3;
 - o. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan

- Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan kompleksitas sedang;
- p. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber - sumber limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
 - q. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
 - r. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
 - s. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
 - t. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada kegiatan ekspor limbah B3 atau limbah non B3;
 - u. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 landfill kelas 2;
 - v. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penguburan limbah B3;
 - w. Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat;
 - x. Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat kejadian darurat;
 - y. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas sedang;
 - z. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang;
 - aa. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas sedang;
 - bb. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap neraca penggunaan air;
 - cc. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber pencemaran udara dengan kompleksitas sedang;
 - dd. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara (antara lain scrubber, electric precipitator, bag house);
 - ee. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian

- pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penataan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas sedang;
- ff. Melakukan pengawasan penataan baku emisi sumber bergerak;
 - gg. Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leachate);
 - hh. Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampah;
 - ii. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap lubang galian tambang (kemiringan lahan, kedalaman rasio, bukaan, jarak);
 - jj. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan;
 - kk. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana prasarana pengendalian kerusakan gambut);
 - ll. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin;
 - mm. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan;
 - nn. Melakukan kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan;
 - oo. Melakukan kegiatan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 - pp. Melakukan pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan;
 - qq. Melakukan pertemuan penutup berupa pertemuan penutup dalam tim menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan penutup;
 - rr. Melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
 - ss. Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;
 - tt. Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan;
 - uu. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses

- penyidikan dan/atau persidangan;
- vv. Melaksanakan kegiatan pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penataan usaha dan/atau kegiatan;
 - ww. Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai peserta;
 - xx. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin;
 - yy. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pembuatan laporan kejadian tindak pidana;
 - zz. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pemeriksaan tempat kejadian perkara;
 - aaa. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - bbb. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pemanggilan saksi – saksi;
 - ccc. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pemanggilan tersangka;
 - ddd. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pemeriksaan saksi – saksi;
 - eee. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pemeriksaan tersangka;
 - fff. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
 - ggg. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup permintaan bantuan menghadirkan tersangka / saksi ke Polri;
 - hhh. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pembuatan resume;
 - iii. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup penyerahan berkas Berita Acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri; dan
 - jjj. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan dan hak serta peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. melakukan penyusunan data dan informasi, identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional untuk

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - f. mengembangkan jenis penghargaan LH tingkat Kabupaten;
 - g. melaksanakan pembinaan dan persiapan untuk keikutsertaan penilaian dan pemberian penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru);
 - h. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - i. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - j. Menyusun Instrumen identifikasi data potensi wilayah untuk peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - k. Menganalisis data potensi wilayah untuk peningkatan kapasitas lingkungan hidup
 - l. Menyusun program penyuluhan lingkungan hidup;
 - m. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup;
 - n. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat propinsi/ UPTD/ UPT KLHK dalam bentuk elektronik;
 - o. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat Nasional dalam bentuk elektronik;
 - p. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi langsung kepada kelompok;
 - q. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi tidak langsung melalui siaran radio;
 - r. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi tidak langsung melalui pemutaran slide;
 - s. Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok);
 - t. Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM (sekolah lapang, pemagangan, bimbingan teknis, study banding) dengan menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas;
 - u. Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui perolehan sertifikasi / penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - v. Melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga pada tingkat UPT kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - w. Melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga pada tingkat provinsi/ UPTD;
 - x. Melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swasta provinsi/ UPT kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ UPTD; dan

- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - c. pelaksanaan NSPK dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - d. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Adipura;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - h. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - i. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - j. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - k. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
 - l. pengembangan pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, perizinan, dan kebijakan daerah terkait Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemilahan, pengumpulan,

- pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- e. mengoordinir kebijakan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- f. mengoordinir pengembangan penataan pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Penanganan Sampah

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Penanganan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pengelolaan Sampah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun informasi pengelolaan sampah;
 - b. melaksanakan perancangan perumusan pengelolaan sampah;
 - c. melaksanakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - d. melaksanakan perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah;
 - e. menetapkan penyediaan sarpras penanganan sampah;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi pengelolaan sampah;
 - g. merumuskan kebijakan penanganan Pengelolaan Sampah;
 - h. melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - i. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan sanitary landfill;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - k. melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - l. melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - m. melaksanakan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta atau pihak lain (Badan Usaha);
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - o. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah;
 - p. melaksanakan proses persiapan Adipura;
 - q. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Pengelolaan Sampah;
 - r. Menyusun Instrumen identifikasi data potensi wilayah;
 - s. Menganalisis data potensi wilayah;
 - t. Menyusun program Penyuluh Lingkungan Hidup;
 - u. Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup;

- v. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada elektronik;
- w. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat Nasional, dalam bentuk Elektronik;
- x. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada Kelompok;
- y. Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi tidak Langsung, melalui siaran radio;
- z. Melakukan penyebarluasan informasi
- aa. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pemutaran slide;
- bb. Melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok);
- cc. Melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas;
- dd. Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui Perolehan sertifikasi/penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;
- ee. Melakukan kegiatan konsultasi Penyuluh Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- ff. Melakukan kegiatan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat Kabupaten;
- gg. Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- hh. Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Nasional;
- ii. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan
- jj. Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- kk. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Nasional;
- ll. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- mm. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Nasional;
- nn. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- oo. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat Nasional;

- pp. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- qq. Menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/ prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Provinsi;
- rr. Menyusun telaahan penyempurnaan sistem kerja baru Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/ sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Provinsi/ unit pelaksana teknis daerah (UPTD)/ unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- ss. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan Penyuluh Lingkungan Hidup;
- tt. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;
- uu. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan kehutanan; dan
- vv. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Limbah dan Sampah

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Limbah dan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pengelolaan Limbah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Limbah dan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan dan melaksanakan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - b. melaksanakan pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri;
 - c. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - e. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan limbah di wilayah Kabupaten;
 - g. melaksanakan proses perizinan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan dan pengumpul limbah B3 skala Kabupaten;
 - h. melaksanakan proses perizinan pengelolaan limbah skala Kabupaten;

- i. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan limbah;
- j. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengelolaan Limbah;
- k. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Pengelolaan Limbah;
- l. Melakukan identifikasi permasalahan lingkungan;
- m. Melakukan kegiatan pengolahan data sekunder teknis perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data kualitas lingkungan;
- o. Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan;
- p. Melakukan kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
- q. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
- r. Mengidentifikasi kelompok sasaran pembinaan;
- s. Menyusun program kegiatan pembinaan kelompok sasaran;
- t. Melakukan perencanaan kajian pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- u. Melakukan perencanaan dan evaluasi dokumen lingkungan;
- v. Melakukan evaluasi dokumen perizinan lingkungan;
- w. Melakukan pembahasan teknis perizinan lingkungan;
- x. Melakukan verifikasi lapangan perizinan lingkungan;
- y. Menyusun rancangan perizinan lingkungan;
- z. Melakukan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia bidang lingkungan;
- aa. Melakukan penilaian kesesuaian standar di bidang laboratorium lingkungan;
- bb. Membuat perencanaan kinerja institusi atau personal lingkungan;
- cc. Menyusun rencana kegiatan inventarisasi pencemaran, kerusakan dan kondisi sosial;
- dd. Menganalisis sumber-sumber pencemaran yang akan dikendalikan;
- ee. Menganalisa jasa dan fungsi lingkungan yang rusak untuk dipulihkan;
- ff. Melakukan pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- gg. Melakukan verifikasi sengketa lingkungan;
- hh. Melakukan pertemuan para pihak yang bersengketa;
- ii. Menyusun naskah kesepakatan penyelesaian sengketa;
- jj. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- kk. Menyusun naskah gugatan dan replik, alat bukti dan kesimpulan;
- ll. Menyusun naskah memori atau kontra memori;
- mm. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- nn. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan eksekusi;
- oo. Melakukan penelaahan dokumen hasil audit lingkungan bersifat wajib;
- pp. Melakukan pendampingan dalam proses audit lingkungan bersifat wajib; dan
- qq. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembangunan dan penataan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - b. melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan Pertamanan dan RTH Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. melaksanakan pengembangan, pengelolaan dan pengawasan pertamanan dan RTH Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana operasional pertamanan dan RTH Kabupaten;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan bentuk Pertamanan dan RTH untuk lingkungan Kecamatan dan Nagari serta kawasan permukiman di wilayah Kabupaten;
 - f. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau;
 - g. Menyusun Instrumen identifikasi data potensi wilayah;
 - h. Menganalisis data potensi wilayah;
 - i. Menyusun programa Penyuluh Lingkungan Hidup;
 - j. Menyusun rencana kerja tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup;
 - k. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada elektronik;
 - l. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh lingkungan hidup pada tingkat Nasional, dalam bentuk Elektronik;
 - m. Melakukan penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara komunikasi langsung, kepada Kelompok;
 - n. Melakukan penyebarluasan informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara komunikasi tidak Langsung, melalui siaran radio;
 - o. Melakukan penyebarluasan informasi
 - p. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan cara Komunikasi tidak Langsung, melalui pemutaran slide;
 - q. Melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok);
 - r. Melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas;
 - s. Melakukan kegiatan pendampingan masyarakat melalui Perolehan sertifikasi/penghargaan pengelolaan lingkungan hidup;

- t. Melakukan kegiatan konsultasi Penyuluh Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- u. Melakukan kegiatan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga, pada tingkat Kabupaten;
- v. Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- w. Melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Nasional;
- x. melakukan konsultasi Penyuluhan Lingkungan
- y. Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- z. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Nasional;
- aa. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga pemerintah tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- bb. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Nasional;
- cc. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swasta tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- dd. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat Nasional;
- ee. Memfasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat Provinsi/unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan/unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- ff. Menyusun telaahan pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/ prosedur kerja/metode/sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Provinsi;
- gg. Menyusun telaahan penyempurnaan sistem kerja baru Penyuluhan Lingkungan Hidup tentang perencanaan/prosedur kerja/metode/ sistem monitoring evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat Provinsi/ unit pelaksana teknis daerah (UPTD)/ unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- hh. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan Penyuluh Lingkungan Hidup;
- ii. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup;

- jj. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan kehutanan; dan
- kk. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup;
 - c. penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi);
 - f. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - g. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - i. penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengendalian pencemaran, kerusakan dan penaatan hukum lingkungan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) serta pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi);
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar;
 - b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;

- c. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
- d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi);
- e. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan dan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap sumber pencemar;
- g. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- h. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- i. *Menganalisis sumber-sumber pencemaran yang akan dikendalikan;*
- j. Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal melakukan verifikasi sengketa lingkungan;
- k. Melakukan pertemuan para pihak yang bersengketa;
- l. Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal menyusun naskah kesepakatan penyelesaian sengketa;
- m. Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. Melaksanakan persidangan di pengadilan dalam hal menyusun naskah gugatan dan replik, alat bukti dan kesimpulan;
- o. Melaksanakan persidangan di pengadilan dalam hal menyusun naskah memori dan kontra memori;
- p. Melaksanakan persidangan di pengadilan dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- q. Melaksanakan eksekusi dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan eksekusi;
- r. Melakukan Pendampingan dalam proses audit lingkungan bersifat wajib;
- s. Melakukan kegiatan verifikasi dan Validasi data Kualitas Lingkungan;
- t. Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan;
- u. Menganalisa jasa dan fungsi lingkungan yang rusak untuk dipulihkan;
- v. Melakukan pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- w. Melakukan kegiatan verifikasi dan Validasi data Kualitas Lingkungan;
- x. Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan;
- y. Mengidentifikasi Permasalahan Lingkungan
- z. Melakukan Kegiatan pengolahan data sekunder terkait perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aa. Mengidentifikasi kelompok sasaran pembinaan;
- bb. Menyusun program kegiatan pembinaan kelompok sasaran;
- cc. Melakukan perencanaan kajian pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- dd. Melakukan perencanaan dan evaluasi dokumen lingkungan;
- ee. Melakukan evaluasi dokumen perizinan lingkungan;
- ff. Melakukan pembahasan teknis perizinan lingkungan;
- gg. Melakukan verifikasi lapangan perizinan lingkungan;
- hh. Menyusun rancangan perizinan lingkungan;
- ii. Melakukan Kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
- jj. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
- kk. Melakukan penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia bidang lingkungan;
- ll. Melakukan penilaian kesesuaian standar di bidang laboratorium lingkungan;
- mm. Membuat rencana Kinerja institusi atau personil lingkungan;
- nn. Menyusun rencana kegiatan inventarisasi pencemaran, kerusakan, dan kondisi social; dan
- oo. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kerusakan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) dan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - d. melaksanakan penangkaran guna pengembangbiakan dan pelestarian flora dan fauna;
 - e. melaksanakan konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan sumber daya alam, pemeliharaan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam;
 - f. melaksanakan pelestarian fungsi atmosfer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan upaya perlindungan terhadap hujan asam;
 - g. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan laporan emisi gas rumah kaca;
 - h. menetapkan kebijakan teknis, perencanaan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- i. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- j. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Kerusakan Lingkungan;
- k. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Kerusakan Lingkungan;
- l. Melakukan kegiatan verifikasi dan Validasi data Kualitas Lingkungan;
- m. Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan;
- n. Menganalisis sumber-sumber pencemaran yang akan dikendalikan;
- o. Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal melakukan verifikasi sengketa lingkungan;
- p. Melakukan pertemuan para pihak yang bersengketa;
- q. Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal menyusun naskah kesepakatan penyelesaian sengketa;
- r. Melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- s. Melaksanakan persidangan di pengadilan dalam hal menyusun naskah gugatan dan replik, alat bukti dan kesimpulan;
- t. Melaksanakan persidangan di pengadilan dalam hal menyusun naskah memori dan kontra memori;
- u. Melaksanakan persidangan di pengadilan dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- v. Melaksanakan eksekusi dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan eksekusi;
- w. Melakukan Pendampingan dalam proses audit lingkungan bersifat wajib;
- x. Menganalisa jasa dan fungsi lingkungan yang rusak untuk dipulihkan;
- y. Melakukan pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- z. Menganalisa jasa dan fungsi lingkungan yang rusak untuk dipulihkan;
- aa. Melakukan pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- bb. Mengidentifikasi Permasalahan Lingkungan;
- cc. Melakukan Kegiatan pengolahan data sekunder terkait perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. Mengidentifikasi Permasalahan Lingkungan;
- ee. Melakukan Kegiatan pengolahan data sekunder terkait perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ff. Mengidentifikasi Permasalahan Lingkungan;
- gg. Melakukan Kegiatan pengolahan data sekunder terkait perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- hh. Melakukan kegiatan verifikasi dan Validasi data Kualitas Lingkungan;
- ii. Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan;
- jj. Melakukan perencanaan dan evaluasi dokumen lingkungan;
- kk. Melakukan evaluasi dokumen perizinan lingkungan;
- ll. Melakukan pembahasan teknis perizinan lingkungan;
- mm. Melakukan verifikasi lapangan perizinan lingkungan;

- nn. Menyusun rancangan perizinan lingkungan;
- oo. Melakukan pemantauan keberhasilan pengendalian kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- pp. Mengidentifikasi kelompok sasaran pembinaan;
- qq. Menyusun program kegiatan pembinaan kelompok sasaran;
- rr. Melakukan perencanaan kajian pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ss. Menyusun rencana kegiatan inventarisasi pencemaran, kerusakan, dan kondisi social; dan
- tt. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penaatan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penaatan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penaatan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan peraturan lingkungan hidup bagi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - c. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap ketaatan penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - d. membentuk tim koordinasi, monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - e. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan/atau menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana lingkungan secara terpadu;
 - g. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup;
 - h. melaksanakan penelaahan, verifikasi dan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan lingkungan;
 - i. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - j. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan pelaporan atas hasil pengawasan dan pengaduan lingkungan;
 - k. melaksanakan sistem reward dan punishment terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan;

- l. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. mengoordinasikan kegiatan bidang Penataan Hukum Lingkungan;
- n. Melakukan kegiatan penyusunan rencana pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan & bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau Kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
- o. Melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan (Reconnaissance);
- p. Melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- q. Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan termasuk overlay hotspot);
- r. Melakukan pertemuan pendahuluan dalam tim untuk menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan pendahuluan;
- s. Melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya);
- t. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada sarana transportasi B3;
- u. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada Produksi B3 dengan kompleksitas sedang;
- v. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3;
- w. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada Peredaran B3 dengan kompleksitas sedang;
- x. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada Sumber - sumber limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- y. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- z. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- aa. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
- bb. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada kegiatan ekspor limbah B3 atau limbah non B3;
- cc. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah

- B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 2;
- dd. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penguburan limbah B3;
 - ee. Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat;
 - ff. Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat kejadian darurat;
 - gg. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas sedang;
 - hh. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang;
 - ii. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas sedang;
 - jj. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap neraca penggunaan air;
 - kk. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber - sumber pencemaran udara dengan kompleksitas sedang;
 - ll. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara (antara lain scrubber, electric precipitator, bag house);
 - mm. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penataan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas sedang;
 - nn. Melakukan pengawasan penataan baku mutu emisi sumber bergerak;
 - oo. Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leachate);
 - pp. Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampah;
 - qq. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian

- kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap lubang galian tambang (kemiringan lahan, kedalaman rasio, bukaan, jarak);
- rr. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan;
- ss. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana prasarana pengendalian kerusakan gambut);
- tt. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin;
- uu. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan;
- vv. Melakukan kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan;
- ww. Melakukan kegiatan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- xx. Melakukan pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan;
- yy. Melakukan pertemuan penutup berupa menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan penutup;
- zz. Melaksanakan kegiatan pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penataan usaha dan/atau kegiatan;
- aaa. Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai peserta;
- bbb. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin;
- ccc. Melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
- ddd. Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;
- eee. Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan;
- fff. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan;
- ggg. Melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang;
- hhh. Melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan;

- iii. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada laporan kejadian tindak pidana;
- jjj. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada pemeriksaan tempat kejadian perkara;
- kkk. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- lll. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada pemanggilan saksi – saksi;
- mmm. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada pemanggilan tersangka;
- nnn. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada pemeriksaan saksi – saksi;
- ooo. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada pemeriksaan tersangka;
- ppp. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
- qqq. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
- rrr. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada pembuatan resume;
- sss. Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pada penyerahan berkas Berita Acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri; dan
- ttt. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 21

- (1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - e. penyusunan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap perumahan, kawasan permukiman dan prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU);
 - f. penyusunan pelaporan kinerja bidang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun rencana operasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menilai pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. menyusun perencanaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang;
 - g. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. menyelenggarakan kegiatan urusan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - i. melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perumahan, kawasan permukiman dan prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU);
 - j. menyusun laporan kinerja bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan tugas dan melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perumahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan teknis perumahan;
 - b. menyusun kebijakan teknis, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) di perumahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan mengordinasikan pelaksanaan perumahan;
 - d. melaksanakan pendataan dan pengembangan system pembiayaan subbidang perumahan;
 - e. melaksanakan teknis pencegahan perumahan kumuh;

- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan serta pembiayaan perumahan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perumahan;
- h. Menyusun masukan teknis kelembagaan proyek khusus untuk penyelenggaraan tata bangunan;
- i. Menyusun masukan teknis strategis, sasaran dan program kerja proyek tidak sederhana;
- j. Menyusun masukan teknis pola hubungan kerja dengan mitra kerja proyek khusus;
- k. Mengadakan penyediaan jasa konstruksi proyek khusus;
- l. Monitoring dan evaluasi proyek khusus;
- m. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan usulan T3 bangunan khusus;
- n. Melaksanakan evaluasi atas laporan survey pendahuluan bangunan tidak sederhana;
- o. Memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan khusus;
- p. Menyusun konsep awal rancangan bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
- q. Menyiapkan dokumen data lapangan bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) bangunan gedung;
- r. Menyusun konsep penyesuaian desain untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prptotip bangunan gedung;
- s. Melakukan pengawasan proyek bangunan khusus;
- t. Menyusun konsep program investasi kawasan serta bantuan teknis penyusunan konsep awal RTBL;
- u. Memeriksa rencana pengolahan lingkungan untuk pengelolaan data kawasan berikat;
- v. Memantau ketentuan RTBL pengolahan data kawasan industry;
- w. Menyusun rencana operasional pemantauan pelaksanaan pembangunan di kawasan;
- x. Melaksanakan advisory pembangunan lingkungan dan kawasan untuk tingkat kawasan;
- y. Menyusun konsep kriteria teknis desain pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
- z. Menyusun panduan pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
- aa. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola hubungan kerja antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman KASIBA;
- bb. Menyusun pedoman pelaksanaan pemanfaatan pembangunan prasarana/ sarana/ fasos/ fasum/ utilitas/ rumah (PSFFUR) LISIBA;
- cc. Menyusun program pemanfaatan dan pemeliharaan LISIBA;
- dd. Menyusun konsep pengembangan rencana pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan skunder;

- ee. Mengidentifikasi data kawasan untuk penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan;
- ff. Melakukan review peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
- gg. Menyusun naskah akademis untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
- hh. Melakukan review peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten/kota;
- ii. Mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat kabupaten/kota;
- jj. Menyusun program rencana penyuluhan untuk penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan bidang tata bangunan dan perumahan permukiman;
- kk. Menyiapkan metode materi penyuluhan;
- ll. Menyusun materi penyuluhan; dan
- mm. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kawasan permukiman;
 - b. merumuskan kebijakan teknis, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan pendataan dan perencanaan dan pengembangan sistim kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
 - f. melaksanakan teknis kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
 - g. melaksanakan teknis kegiatan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kawasan permukiman;
 - i. Menyusun masukan teknis kelembagaan proyek khusus untuk penyelenggaraan tata bangunan;
 - j. Menyusun masukan teknis strategis, sasaran dan program kerja proyek tidak sederhana;

- k. Menyusun masukan teknis pola hubungan kerja dengan mitra kerja proyek khusus;
- l. Mengadakan penyediaan jasa konstruksi proyek khusus;
- m. Monitoring dan evaluasi proyek khusus;
- n. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan usulan T3 bangunan khusus;
- o. Melaksanakan evaluasi atas laporan survey pendahuluan bangunan tidak sederhana;
- p. Memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan khusus;
- q. Menyusun konsep awal rancangan bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
- r. Menyiapkan dokumen data lapangan bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) bangunan gedung;
- s. Menyusun konsep penyesuaian desain untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prptotip bangunan gedung;
- t. Melakukan pengawasan proyek bangunan khusus;
- u. Menyusun konsep program investasi kawasan serta bantuan teknis penyusunan konsep awal RTBL;
- v. Memeriksa rencana pengolahan lingkungan untuk pengelolaan data kawasan berikat;
- w. Memantau ketentuan RTBL pengolahan data kawasan industri;
- x. Menyusun rencana operasional pemantauan pelaksanaan pembangunan di kawasan;
- y. Melaksanakan advisory pembangunan lingkungan dan kawasan untuk tingkat kawasan;
- z. Menyusun konsep kriteria teknis desain pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
- aa. Menyusun panduan pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
- bb. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola hubungan kerja antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman KASIBA;
- cc. Menyusun pedoman pelaksanaan pemanfaatan pembangunan prasarana/ sarana/ fasos/ fasum/ utilitas/ rumah (PSFFUR) LISIBA;
- dd. Menyusun program pemanfaatan dan pemeliharaan LISIBA;
- ee. Menyusun konsep pengembangan rencana pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan skunder;
- ff. Mengidentifikasi data kawasan untuk penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan;
- gg. Melakukan review peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
- hh. Menyusun naskah akademis untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
- ii. Melakukan review peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis

- kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten/kota;
- jj. Mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat kabupaten/kota;
 - kk. Menyusun program rencana penyuluhan untuk penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan bidang tata bangunan dan perumahan permukiman;
 - ll. Menyiapkan metode materi penyuluhan;
 - mm. Menyusun materi penyuluhan; dan
 - jj. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dilingkup Kabupaten yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - b. merumuskan kebijakan teknis prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dilingkup Kabupaten;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
 - d. melakukan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. Menyusun masukan teknis kelembagaan proyek khusus untuk penyelenggaraan tata bangunan;
 - h. Menyusun masukan teknis strategis, sasaran dan program kerja proyek tidak sederhana;
 - i. Menyusun masukan teknis pola hubungan kerja dengan mitra kerja proyek khusus;
 - j. Mengadakan penyediaan jasa konstruksi proyek khusus;
 - k. Monitoring dan evaluasi proyek khusus;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan usulan T3 bangunan khusus;
 - m. Melaksanakan evaluasi atas laporan survey pendahuluan bangunan tidak sederhana;
 - n. Memberikan bimbingan teknis bangunan dalam tahap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan khusus;

- o. Menyusun konsep awal rancangan bangunan sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis detail (DED) bangunan gedung;
- p. Menyiapkan dokumen data lapangan bangunan tidak sederhana untuk melaksanakan bantuan teknis penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) bangunan gedung;
- q. Menyusun konsep penyesuaian desain untuk melaksanakan bantuan teknis penyesuaian dokumen prptotip bangunan gedung;
- r. Melakukan pengawasan proyek bangunan khusus;
- s. Menyusun konsep program investasi kkawasan serta bantuan teknis penyusunan konsep awal RTBL;
- t. Memeriksa rencana pengolahan lingkungan untuk pengelolaan data kawasan berikut;
- u. Memantau ketentuan RTBL pengolahan data kawasan industry;
- v. Menyusun rencana operasional pemantauan pelaksanaan pembangunan di kawasan;
- w. Melaksanakan advisory pembangunan lingkungan dan kawasan untuk tingkat kawasan;
- x. Menyusun konsep kriteria teknis desain pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
- y. Menyusun panduan pelaksanaan bantuan teknis penyusunan master/site plan sederhana (dominan bangunan sederhana);
- z. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pola hubungan kerja antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman KASIBA;
- aa. Menyusun pedoman pelaksanaan pemanfaatan pembangunan prasarana/ sarana/ fasos/ fasum/ utilitas/ rumah (PSFFUR) LISIBA;
- bb. Menyusun program pemanfaatan dan pemeliharaan LISIBA;
- cc. Menyusun konsep pengembangan rencana pelaksanaan bantuan teknis penyusunan perencanaan teknis detail (DED) prasarana dan sarana utilitas primer dan skunder;
- dd. Mengidentifikasi data kawasan untuk penyelenggaraan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan;
- ee. Melakukan review peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
- ff. Menyusun naskah akademis untuk menyusun masukan teknis peraturan perundang-undangan tingkat kabupaten/kota;
- gg. Melakukan review peraturan yang ada untuk menyusun masukan teknis kebijaksanaan dan strategi tingkat kabupaten/kota;
- hh. Mengkaji peraturan perundang-undangan dan NSPM tingkat kabupaten/kota;
- ii. Menyusun program rencana penyuluhan untuk penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan bidang tata bangunan dan perumahan permukiman;
- jj. Menyiapkan metode materi penyuluhan;
- kk. Menyusun materi penyuluhan; dan
- ll. menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSU.

Bagian Ketujuh UPTD

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd.

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 111

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT
 DAN PERMUKIMAN**
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 111 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN
 PERMUKIMAN



Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO